



Tantangan Industri Asuransi Syariah Menghadapi Kebijakan *Spin Off*

Kelompok 5 | DIKLAT LiEnSi 2025

Kebijakan spin-off perusahaan asuransi syariah dengan modal minimum Rp200 miliar yang diatur dalam POJK No. 11/2023, POJK No. 23/2023, dan SEOJK No. 10/2024 merupakan langkah OJK untuk memperkuat kemandirian dan stabilitas industri asuransi syariah. Tujuan utamanya adalah memastikan pemisahan penuh antara dana dan operasional syariah dengan konvensional agar sesuai prinsip syariah. Proses ini dilaksanakan bertahap sejak 2023 hingga 2026 dengan target seluruh 47 Unit Usaha Syariah (UUS) berhasil spin-off. Namun, pelaksanaannya menghadapi banyak kendala, seperti keterbatasan modal, biaya operasional tinggi, restrukturisasi organisasi yang rumit, serta rendahnya kesiapan SDM dan literasi masyarakat terhadap asuransi syariah. Tantangan ini menimbulkan resiko tertundanya proses spin-off dan menurunkan daya saing industri syariah nasional.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi penguatan struktural dan kapasitas kelembagaan. Langkah utama meliputi audit independen dan stress test untuk memastikan ketahanan finansial UUS sebelum spin-off, pendampingan teknis bagi UUS kecil agar siap secara manajerial dan operasional, pengembangan SDM melalui pelatihan prinsip syariah dan manajemen risiko, serta peningkatan literasi publik dengan edukasi yang melibatkan lembaga keagamaan dan pemerintah daerah. Jika dijalankan secara konsisten, kebijakan spin-off ini tidak hanya memperkuat kemandirian perusahaan asuransi syariah, tetapi juga menjadi momentum menuju industri yang sehat, transparan, dan berlandaskan nilai keadilan serta kemaslahatan sesuai prinsip Islam.

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, sektor ini masih menghadapi ketergantungan yang cukup tinggi terhadap induk konvensional, baik dari sisi permodalan maupun sistem operasional. Untuk memperkuat tata kelola lembaga dan memastikan kemandirian operasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 11/2023 dan POJK No. 23/2023 yang menegaskan kewajiban

pemisahan dana syariah dari konvensional secara penuh. Ketentuan ini diperjelas melalui SEOJK No. 10/SEOJK.05/2024 tentang mekanisme dan tata cara pemisahan unit syariah pada perusahaan asuransi dan reasuransi. Salah satu aspek penting dalam regulasi tersebut adalah peningkatan ekuitas minimum bagi entitas syariah yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan keuangan dan menjaga stabilitas industri dalam menghadapi risiko bisnis.

Tahun	Jumlah UUS Asuransi	UUS yang Telah Spin-Off	Target Ekuitas Minimum	Keterangan
2023	47 unit	5 unit (10%)	Rp100 miliar	Tahap awal implementasi
2025	47 unit	-	Masih dalam tahap transisi	Proses penyesuaian ekuitas dan
2026	47 unit	Seluruh UUS ditargetkan spin	Rp200 miliar	Target akhir pelaksanaan spin-

Sebagian besar Unit Usaha Syariah (UUS) berskala kecil belum mampu memenuhi ketentuan ekuitas minimum, sehingga dibutuhkan strategi pendanaan yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2023 hingga 2026. Pada tahap awal, sebanyak 5 dari 47 UUS (sekitar 10%) telah melakukan spin-off dengan target ekuitas minimum sebesar Rp100 miliar. Pada tahun 2025, proses penyesuaian ekuitas dan kesiapan spin-off masih berada pada tahap transisi. Target akhir kebijakan ini pada tahun 2026 adalah seluruh 47 UUS telah menyelesaikan proses spin-off dan mencapai ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar. Berdasarkan data kinerja industri asuransi syariah periode Januari–Mei 2025 yang dipublikasikan oleh OJK, total aset industri mencapai Rp47,9 triliun, meningkat sebesar 5,58% (YoY), dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor asuransi jiwa syariah. Meski demikian, industri ini masih menghadapi tantangan signifikan pasca penerapan kebijakan pemenuhan ekuitas minimum dan kewajiban spin-off. Regulasi tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dipertegas dalam POJK No. 11 Tahun 2023 Pasal 7 Ayat (1), mewajibkan perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki UUS untuk melakukan pemisahan paling lambat pada 31 Desember 2026. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan kemandirian industri asuransi syariah agar dapat berkembang secara sehat, mandiri, dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Namun, implementasi spin-off di lapangan tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti restrukturisasi organisasi, tingginya biaya transaksi, kebutuhan modal yang besar, serta ketidaksiapan sumber daya manusia dan manajemen untuk beroperasi secara mandiri. Efisiensi dan kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah juga menunjukkan hasil yang beragam sebagai dampak dari proses spin-off, tergantung pada kesiapan internal perusahaan,

dukungan induk, serta strategi yang dijalankan. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang berencana melakukan spin-off, langkah awal yang krusial adalah memastikan kondisi keuangan yang sehat agar proses tersebut tidak menjadi beban bagi perusahaan.

Dalam perspektif syariah, asuransi syariah atau takaful berlandaskan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan saling melindungi (tadhamun). Perusahaan diwajibkan memiliki ekuitas minimum sebagai bentuk tanggung jawab moral dan jaminan kesehatan keuangan terhadap peserta. Ekuitas berfungsi menjaga stabilitas, kredibilitas, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi klaim dan menghadapi risiko ekonomi. Ketentuan ini mencerminkan nilai-nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan, sejalan dengan maqasid al-syariah dalam menjaga harta (hifz al-mal) serta menghindari unsur ketidakpastian (gharar).

OJK melalui POJK No. 71/POJK.05/2016 telah menetapkan ekuitas minimum bagi perusahaan asuransi syariah sebesar Rp100 miliar, dan bagi reasuransi syariah sebesar Rp200 miliar, guna menjamin kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban serta menjaga stabilitas industri. Namun, penerapan ketentuan ini menjadi tantangan bagi perusahaan berskala kecil yang mengalami keterbatasan modal, ditambah dengan rendahnya literasi masyarakat terhadap asuransi syariah. Oleh karena itu, kebijakan regulatif perlu dijalankan secara proporsional dengan memperkuat aspek transparansi, audit syariah, dukungan pemerintah, dan edukasi publik, agar nilai moral, prinsip keadilan, dan keberlanjutan industri asuransi syariah tetap terjaga.

DESKRIPSI MASALAH

Implementasi *spin-off* unit usaha syariah menjadi perusahaan asuransi syariah mandiri di Indonesia menghadapi berbagai tantangan utama, seperti tingginya biaya transaksi, kebutuhan modal yang besar, serta proses restrukturisasi organisasi yang



kompleks. Proses pemisahan ini menuntut perusahaan untuk memenuhi ketentuan modal minimum sesuai regulasi, menanggung biaya legal dan audit, serta melakukan pengembangan sistem dan infrastruktur baru. Di sisi lain, restrukturisasi organisasi juga diperlukan agar entitas baru dapat beroperasi secara efektif dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan beban finansial dan administratif yang tidak ringan (Ritonga, 2024; Rysaldi & Santoso, 2022).

Berikut ini Tantangan Implementasi Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Perusahaan Asuransi Syariah Mandiri di Indonesia:

1. Ketergantungan terhadap Induk Konvensional
Banyak entitas asuransi syariah di Indonesia masih berada dalam struktur grup perusahaan konvensional, sehingga dari sisi modal, sistem operasional, dan jaringan distribusi masih bergantung pada induk konvensional. Meskipun beberapa unit usaha syariah telah memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, ketergantungan struktural ini tetap menjadi kendala dalam proses pemisahan dan pembentukan manajemen yang mandiri (Suryawadi, 2021). Kajian perbandingan antara asuransi syariah dan konvensional juga menunjukkan bahwa pola warisan dari sistem konvensional, baik dalam hal permodalan maupun operasional, turut menghambat pengembangan sistem yang sepenuhnya sesuai prinsip syariah, termasuk dalam pengelolaan dana peserta, sistem IT berbasis syariah, dan jaringan pemasaran mandiri (Latifa et al., 2025).

2. Keterbatasan Modal

Keterbatasan modal menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Masalah ini berdampak pada kemampuan perusahaan dalam menyediakan dana penyangga (back up fund), kapasitas reasuransi, serta kegiatan promosi dan edukasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut membuat perusahaan sulit memperluas

pasar dan membangun kepercayaan publik. Selain itu, keterbatasan modal juga menghambat pengembangan infrastruktur pendukung seperti broker, agen, dan adjuster syariah. Akibatnya, produk dan layanan asuransi syariah belum mampu bersaing secara optimal dengan asuransi konvensional, baik dari segi inovasi maupun kualitas layanan (Zainta & Aslami, 2022).

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Manajemen yang Belum Siap

Salah satu hambatan terbesar dalam proses spin-off adalah ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM) dan manajemen untuk beroperasi secara independen. Banyak unit usaha syariah yang masih bergantung pada dukungan SDM, sistem, serta pengalaman dari perusahaan induk. Ketika harus berdiri sendiri, mereka menghadapi kesulitan dalam kepemimpinan, pengelolaan risiko, serta adaptasi budaya organisasi. Kurangnya pengalaman dan kompetensi manajerial di bidang syariah juga memperlambat proses transisi menuju perusahaan mandiri yang efektif dan efisien (Rysaldi & Santoso, 2022; Safitri et al., 2022).

4. Rendahnya Literasi Masyarakat terhadap Asuransi Syariah

Sebagian besar masyarakat belum memahami prinsip dasar seperti akad tabarru' dan sistem bagi hasil yang membedakan asuransi syariah dari konvensional. Akibatnya, muncul persepsi bahwa produk asuransi syariah tidak memiliki nilai tambah yang signifikan, sehingga minat masyarakat untuk berpartisipasi masih rendah. Kurangnya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan dari lembaga keuangan syariah turut memperlebar kesenjangan pengetahuan ini dan berdampak pada rendahnya penetrasi pasar serta perkembangan aset industri asuransi syariah secara nasional (Nesneri, Usman, & Rahmi, 2023).

Kebijakan modal minimum sebesar Rp.200 m



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pendampingan Teknis dan Manajerial Terstruktur

Penyediaan program pendampingan bagi UUS kecil dengan kapasitas manajerial dan teknis yang belum memadai dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi ketergantungan pada induk perusahaan konvensional. Pendampingan dapat dilakukan dengan penyusunan struktur organisasi berbasis syariah, pengembangan teknologi informasi, pelatihan pelaporan keuangan syariah, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan pada syariat atau hukum Islam. Dalam program ini kesiapan SDM dan strategi bisnis UUS, juga pemberian opsi yang lebih fleksibel untuk kebijakan spin-off juga perlu diperhatikan. Dengan begitu, strategi ini dapat memperkuat kemandirian operasional dan mempercepat spin-off kelembagaan syariah.

2. Penguatan Struktur Finansial

Untuk mengatasi keterbatasan modal dan tingginya biaya operasional, diperlukan mekanisme evaluasi finansial yang komprehensif sebelum pelaksanaan spin-off. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesiapan finansial, efisiensi operasional, serta daya saing UUS setelah bertransformasi menjadi perusahaan asuransi syariah yang mandiri. Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui audit independen berbasis syariah yang diawasi langsung oleh OJK guna menilai efisiensi, tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta transparansi dalam pelaporan dan tata kelola perusahaan. Selain itu, penting pula dilakukan stress test untuk mengukur ketahanan keuangan UUS terhadap potensi risiko dan kondisi ekstrem pasar. Hasil dari evaluasi ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi penguatan modal, perencanaan investasi, serta penentuan kebijakan operasional yang berkelanjutan agar UUS memiliki pondasi finansial yang kokoh

dan siap bersaing di industri asuransi syariah nasional.

3. Pengembangan SDM dan Manajemen

Pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah strategis dalam mengatasi ketidaksiapan SDM dan manajemen pada proses spin-off. Melalui program pelatihan terstruktur, perusahaan dapat meningkatkan kompetensi kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta pengelolaan risiko berbasis syariah. SDM juga perlu dibekali pemahaman mendalam terkait aspek teknis asuransi dan prinsip syariah agar dapat beradaptasi dengan budaya organisasi baru. Untuk mendukung keberhasilan program ini, perusahaan perlu mengalokasikan anggaran khusus dan melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan agar peningkatan kapasitas berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

4. Peningkatan Literasi dan Edukasi Asuransi

Syari'ah

Kebijakan ini penting mengingat rendahnya literasi masyarakat Indonesia yang menghambat pertumbuhan dan kemandirian unit usaha asuransi syariah. Melalui program literasi yang terarah, perusahaan bersama pemangku kepentingan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan perbedaan asuransi syariah dengan konvensional, membangun kepercayaan publik lewat edukasi transparan serta pelibatan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan, serta memperluas jangkauan edukasi ke daerah non-urban melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, pesantren, koperasi syariah, dan BMT. Dengan dukungan anggaran khusus dan strategi komunikasi digital, peningkatan literasi ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik, memperluas basis nasabah, dan mendukung keberhasilan spin-off unit usaha syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, A., Amalia, E., & Amilin, A. (2023). Evaluasi Kebijakan Spin Off Pada Industri Asuransi Syariah Di Indonesia. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 6(1), 121.
<https://doi.org/10.21043/aktsar.v6i1.22384>
- Mira Rahmi, & Tri Siswantini. (2025). Spin Off Asuransi Syariah di Indonesia: Kajian Efisiensi dan Kinerja Keuangan. Islamic Economics and Business Review, 4(1), 116–124.
<https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.11863>
- OJK. (2023). POJK Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, 1–16.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/ regulasi/Documents/Pages/Pemisahan-Unit-Syariah-Perusahaan-Asuransi-dan-Perusahaan-Reasuransi-%28POJK-11-Tahun-2023%29/POJK%2011%20Tahun%202023.pdf>
- Waluyo, A. (2020). Spin-off Policy on Islamic Insurance Industry Development in Indonesia: Masalah Perspective. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 11(2), 133–148.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v11i2.133-18>
- Ritonga, A. S. (2024). Analisis Hukum Pemisahan Unit Usaha Syariah Menjadi Perusahaan Asuransi Syariah. Adpertens: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 1(1), 42–56.
- Rysaldi, M. I., & Santoso, B. (2022). Konsep Perbankan Syariah Pasca Spin Off: Perspektif Indonesia. Notarius, 15(1), 459–474
- Safitri, K. A., Abung, M. A., & Harsongko, D. (2022). Readiness of the Sharia Life Insurance Industry and the Role of Indonesian Sharia Insurance Associations in Facing the Sharia Insurance Spin-Off in 2024. Proceedings, 1–7
- Zainta, S. Y., & Aslami, N. (2022). Hambatan-Hambatan yang Dialami Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Memasarkan Produknya. Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management, 2(1), 36-50
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/272035/peraturan-ojk-no-11-tahun-2023>
- Rizki, M. J. (2023, Juli 21). Ini Poin Penting Aturan Spin-Off Perusahaan Asuransi Syariah. Hukumonline. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-penting-aturan-spin-off-perusahaan-asuransi-syariah-lt64bb78327c0ab>
- Zainta, A., & Aslami, M. (2022). Prospek dan tantangan dalam perkembangan asuransi syariah di negara muslim. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 12(2), 45–58. Diakses dari <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/document/detail/3203397>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/302720/peraturan-ojk-no-12-tahun-2023>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.08/2023 tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek SBSN. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283665/pmk-no-138-tahun-2023>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Roadmap Pengembangan Asuransi Syariah 2022–2027



DAFTAR PUSTAKA

- Ekonomi, J., & Dan, M. (2025). Analisis perbandingan asuransi syariah dan konvensional serta kendala perkembangannya di indonesia, 3(2), 345–357.
- Nesner, Y., Novita, U., Irdyanti, & Azwar. (2023). Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat Riau. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 6(1), 255–268.
- Suryawadi, E. (2021). Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan Spin Off Unit Usaha Syariah Pt. Asuransi Adira Dinamika. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 4(2), 499–511. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7943](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7943).

